



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung,, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA Mks, tertanggal 8 Januari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 1999 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. NO.0082/Pdt.G/2018/PA Mks



Tamalate, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-1299/Kua.21.12/Pw.00/12/2017 tanggal 27 desember 2017.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di Kelurahan Karunrung,, Kecamatan Rappocini Kota Makassar,.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 19 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon sudah tidak mau mendengar Pemohon maunya menang sendiri dan membesarkan masalah-masalah yang sepele dan masalah anak yang belum dikaruniai sampai sekarang.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak 6 (enam tahun yang lalu) akibat tidak tahan terjadi cekcok terus.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. NO.0082/Pdt.G/2018/PA Mks



2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tersebut di bacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa Termohon tidak hadir disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berusaha membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Aktan Nikah Nomor B-1299/Kua.21.12/Pw.00/12/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya lalu diberi kode P;
- b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:
 1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. N0.0082/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON, sebagai suami istri dengan Pemohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 1999, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun karena tidak dikaruniai anak menyebabkan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berusaha berobat melalui dokter maupun dengan pengobatan alternatif namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Termohon orangnya sangat keras, maunya menang sendiri dan tidak mau menerima nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal 6 tahun lebih lamanya, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON, sebagai suami istri dengan Pemohon, menikah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena tidak mempunyai anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. NO.0082/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha berobat melalui dokter maupun dengan pengobatan alternatif namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal 6 tahun lebih lamanya, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraian dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Termohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, sesuai tempat tinggal/kediaman Termohon dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. NO.0082/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Juni 1999 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini, adalah Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, Pemohon menuntut perceraian karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah tidak mau mendengar Pemohon, maunya menang sendiri, membesar-besarkan masalah yang sepele dan masalah belum dikaruniai anak. Akibat kejadian tersebut Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama 6 (enam) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar Pemohon, maunya menang sendiri, membesar-besarkan masalah yang sepele dan masalah belum dikaruniai anak;?
2. Apakah benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak dapat di rukunkan lagi;?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Termohon dinilai telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak keberatan atas permohonan tersebut, namun perkara ini adalah perkara

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. NO.0082/Pdt.G/2018/PA Mks



perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon adalah Akta Autentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Autentik, isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah kakak kandung dan keponakan Pemohon, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri pernah tinggal bersama, rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi karena telah terjadi peselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 6 tahun lamanya sampai sekarang, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. NO.0082/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa saksi tahu keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) tahun lamanya sampai sekarang dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah diupayakan dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. NO.0082/Pdt.G/2018/PA Mks



lagi yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) tahun lamanya dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diduga kuat bahwa kedua belah pihak tidak lagi mempunyai ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang secara timbal balik bahkan justeru yang terjadi adalah sifat benci yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, adalah antara lain selama dalam persidangan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon secukupnya untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, begitu pula saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. NO.0082/Pdt.G/2018/PA Mks



Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islama dan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah yang pertama kalinya maka Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula permohonan Pemohon telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. NO.0082/Pdt.G/2018/PA Mks



MENGADIL I

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1439 Hijriyah oleh, Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H
Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Bannasari, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. NO.0082/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

-	Pencatatan	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Panggilan	Rp. 270.000,-
-	Redaksi	Rp. 5.000,-
-	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. NO.0082/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)